

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan**

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas Laporan Keuangan. Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;

- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan;

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 1.2.7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 1.2.8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 1.2.9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 1.2.11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

- 1.2.12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.2.13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- 1.2.14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- 1.2.15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.2.16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 1.2.17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- 1.2.18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 1.2.19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 1.2.20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- 1.2.21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 1.2.25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 1.2.26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- 1.2.27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.2.28. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
- 1.2.29. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

### **1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab III. Kebijakan Akuntansi**

- 3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

**Bab IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

4.1 Penjelasan Pos-pos LRA per 31 Desember 2023

4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca per 31 Desember 2023

4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional per 31  
Desember 2023

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan ekuitas per 31  
Desember 2023

**Bab V. Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan**

**Bab VI. Penutup**

**Lampiran**

**BAB II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**Tabel 1**

**Anggaran dan Realisasi APBD TA. 2023**

	<b>Anggaran 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 2023 (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>1.199.866.000,00</b>	<b>1.187.185.660,00</b>	<b>98,94</b>
<b>Belanja</b>	<b>46.488.764.152,00</b>	<b>44.922.020.917,00</b>	<b>96,63</b>
<b>Surplus/ (Defisit)</b>	<b>(45.288.898.152,00)</b>	<b>(43.734.835.257,00)</b>	

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan tahun 2023, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023. Untuk Pendapatan dianggarkan senilai Rp. **1.199.866.000,00** dan terealisasi sebesar Rp. **1.187.185.660,00** atau **98,94%**. Sedangkan untuk anggaran belanja dianggarkan senilai Rp. **46.488.764.152,00** dan terealisasi sebesar Rp. **44.922.020.917,00** atau **96,63%**. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, sebagai berikut:

**1. Rasio Antar Pos Laporan Realisasi APBD**

**A. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja**

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja pada tahun berjalan. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah. Semakin besar nilainya, maka produktivitas serapan anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung semakin baik.

Berikut adalah rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2023 :

**Tabel 2**  
**Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja**

<b>Belanja Operasi (Rp)</b>	<b>Total Belanja (Rp)</b>	<b>Rasio (%)</b>
<b>33.578.571.832,00</b>	<b>32.497.745.547,00</b>	<b>96,78</b>

Berdasarkan informasi pada tabel sebelumnya, diketahui bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar **96,78%** dengan belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp. **32.497.745.547,00**. Hal ini menjelaskan produktivitas secara operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah mendekati kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

**B. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja**

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja. Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Semakin besar nilainya, maka komponen modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung semakin bertambah, dan mempengaruhi nilai Aktiva Tetap. Berikut Adalah nilai Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2023

**Tabel 3**  
**Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja**

<b>Belanja Modal (Rp)</b>	<b>Total Belanja (Rp)</b>	<b>Rasio (%)</b>
<b>12.910.192.320,00</b>	<b>12.424.275.370,00</b>	<b>96,24</b>

Berdasarkan informasi diatas dijelaskan bahwa pada Tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memiliki belanja modal sebesar Rp. **12.424.275.370,00** dengan rasio terhadap total belanja sebesar **96,24%**.

## 2. Rasio Antar Pos Neraca

### A. Rasio Pertumbuhan Aktiva Tetap

Rasio Pertumbuhan Aktiva Tetap adalah perbandingan antara nilai aktiva tetap tahun berjalan berbanding nilai aktiva tetap tahun sebelumnya. Berikut adalah nilai rasio pertumbuhan aktiva tetap tahun 2021 terhadap 2022.

**Tabel 4**

**Rasio Pertumbuhan Aktiva Tetap**

<b>Aktiva tetap</b>	<b>Aktiva tetap</b>	<b>Rasio</b>
<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>99.208.550.690,00</b>	<b>91.206.313.679,00</b>	<b>9,1 %</b>

Berdasarkan informasi dihalaman sebelumnya, menunjukkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan aset tetap tahun 2023 sebesar **9,1%** dibanding tahun 2022.

### 2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

Hambatan dan kendala yang ada pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan baru dalam penetapan anggaran dan target realisasi belanja APBD 2023.
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengukur dan mengelola kegiatan.
3. Masih terdapat kekeliruan dalam perencanaan khususnya dalam penetapan asumsi target dan pembuatan program dan kegiatan.



## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **3.1. Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

##### 3.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan serangkaian kegiatan/ proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan suatu entitas itu sendiri, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

##### 3.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berada pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

#### **3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini masih menggunakan SAP yang berbasis kas menuju akrual (merupakan substansi dari PP 7 tahun 2010: Lampiran II) dimana basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Daerah dan Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

#### 3.2.1. Azas Universalitas

Semua pengeluaran tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

#### 3.2.2. Azas Bruto

Pendapatan dan Belanja dicatat dengan jumlah bruto, Apabila untuk memperoleh Pendapatan diperlukan Pengeluaran biaya, maka Pendapatan dicatat dengan nilai brutonya, sedangkan biaya untuk memperoleh Pendapatan dicatat sebagai Belanja sebesar Kas yang telah dikeluarkan. Dengan demikian untuk mencatat Pendapatan dan Belanja tidak dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

#### 3.2.3. Dana Umum

Dana Umum merupakan suatu entitas fiscal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk Aset, Hutang, dan Ekuitas Dana. Dana Umum yang dimaksud di sini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dipertanggungjawabkan sebagai dana khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum.

### **3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

#### 3.3.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam 2 (dua) pos, yaitu kas di bendahara pengeluaran, dan kas di bendahara penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

### 3.3.2. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar TP/TGR, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang lainnya.

### 3.3.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap terdiri atas:

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Aset Tetap lainnya

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Semua Aset Tetap tidak disusutkan. Aset Tetap akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, using, hilang dan sebagainya berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan.

#### 3.3.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap, dan Investasi Jangka Panjang. Aset Lainnya meliputi Piutang dari Tagihan TP-TGR, Tagihan Penjualan Angsuran, *Built, Operate and Transfer* (BOT), Dana Cadangan, dan Aset Lain-lain. Dana Cadangan dinyatakan sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana yang tercantum dalam APBD ditambah dengan hasil yang diperolehnya. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 3.3.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Penyajian utang pemerintah di Neraca dapat diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka panjang.

#### 3.3.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Kewajiban ini mencakup Utang yang berasal dari pinjaman (Bagian Lancar Utang Jangka Pendek dan Utang Kepada Pihak Ketiga), Utang Bunga, maupun Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

#### 3.3.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

#### 3.3.6. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan pos pada neraca yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

##### 3.3.6.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Lancar meliputi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/ SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.

##### 3.3.6.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dikurangi dengan Kewajiban Jangka Panjang. Ekuitas Dana Investasi meliputi Dana yang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang.

#### 3.3.6.3. Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari Dana Cadangan.

#### 3.3.7. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang benar-benar direroleh dan digali dari potensi yang ada di daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUND Dan Investasi Lainnya, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dinyatakan sebesar nilai realisasinya yaitu uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam Tahun Anggaran 2022.

#### 3.3.8. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa. Dalam hal terdapat penerimaan kembali maka dasar pengukurannya adalah sebesar yang diterima kembali tersebut.

#### 3.3.9. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap atau Aset Lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal meliputi Belanja Aset Tetap, Belanja Investasi Permanen, dan Belanja Aset Lainnya. Dalam hal terdapat penerimaan kembali Belanja Modal maka pengukurannya adalah sebesar kas yang diterima kembali tersebut.

#### **3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Laporan Keuangan Tahun 2022 telah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 (Lampiran II) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berdasarkan peraturan Gubernur Lampung.

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Pada bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana Pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran sedangkan pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana terdapat dalam Neraca. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/ Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2022.

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama Tahun Anggaran 2023 dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal 31 Desember 2023.

#### 4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023

##### 4.1.1. PENDAPATAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menganggarkan pendapatan pada TA 2023 dapat kita lihat pada table berikut:

**Tabel 5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.199.866.000,00	1.187.185.660,00	98,94	1.197.688.640,00
Jumlah	1.199.866.000,00	1.187.185.660,00	98,94	1.197.688.640,00



Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menargetkan pendapatan Rp. 1.199.866.000,00 dan memenuhi target sebesar 98,94% atau sebesar Rp. 1.187.185.660,00 dari target pendapatan.

#### 4.1.2. BELANJA

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

**Tabel 6**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Operasi	33.578.571.832,00	32.497.745.547,00	96,78	35.846.026.496,00
Belanja Modal	12.910.192.320,00	12.424.275.370,00	96,24	14.358.463.846,92
<b>JUMLAH</b>	<b>46.488.764.152,00</b>	<b>44.922.020.917,00</b>	<b>96,63</b>	<b>50.204.490.342,92</b>

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 46.488.764.152,00 dan terealisasi sebesar Rp. 44.922.020.917,00 atau sebesar 96,63%.

##### 4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari :

**Tabel 7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	14.534.691.102,00	14.074.489.850,00	96,83	14.063.964.073,00
Belanja Barang dan Jasa	14.817.680.671,00	14.249.456.357,00	96,17	16.436.007.288,00
Hibah	4.226.200.059,00	4.173.799.340,00	98,76	5.346.055.135,00
<b>JUMLAH</b>	<b>33.578.571.832,00</b>	<b>32.497.745.547,00</b>	<b>96,78</b>	<b>35.846.026.496,00</b>

Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebesar Rp. 32.497.745.547,00 atau sebesar 96,78% dari total anggaran sebesar Rp. 33.578.571.832,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp. 14.074.489.850,00 atau 96,83% dari total anggaran Rp. 14.534.691.102,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp. 14.249.456.357,00 atau 96,17% dari total anggaran Rp. 14.817.680.671,00

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp. 4.173.799.340,00 atau 98,76% dari total anggaran Rp. 4.226.200.059,00

#### 4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Belanja Modal

Anggaran belanja modal tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp. 12.424.275.370,00 atau 96,24% dari total anggaran Rp. 12.910.192.320,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pada tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 1.486.724.170,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.475.191.270,00 atau 99,22% dari total anggaran.

**Tabel 8.**  
**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.486.724.170,00</b>	<b>1.475.191.270,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1.416.315.750,00</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>1.486.724.170,00</b>	<b>1.475.191.270,00</b>	<b>99,22</b>	<b>1.416.315.750,00</b>

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada tahun anggaran 2023, alokasi anggaran Belanja Modal Gedung Bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 11.423.468.150,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.949.084.100,00 atau 95,85% dari total anggaran.

**Tabel 9**  
**Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)		
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>11.423.468.150,00</b>	<b>10.949.084.100,00</b>	<b>95,85</b>	<b>12.942.148.096,92</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>11.423.468.150,00</b>	<b>10.949.084.100,00</b>	<b>95,85</b>	<b>12.942.148.096,92</b>

#### 4.1.3 SURPLUS/ DEFISIT

Surplus/ defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Dalam anggaran Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menargetkan Penerimaan Pendapatan Rp. 1.199.866.000,00 serta Belanja dialokasikan sebesar Rp. 46.488.764.152,00 sehingga anggaran direncanakan mengalami defisit sebesar Rp. 45.288.898.152,

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2023 adalah Rp. 1.187.185.660,00 atau terealisasi sebesar 98,94% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 44.922.020.917,00 atau sebesar 96,63%.

**Tabel 10**  
**Anggaran dan Realisasi Surplus/ Defisit**  
**per 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Pendapatan	1.199.866.000,00	1.187.185.660,00	98,94	1.197.688.640,00
Belanja	46.488.764.152,00	44.922.020.917,00	96,63	50.204.490.342,92
Surplus/ (Defisit)	(45.288.898.152,00)	(43.734.835.257,00)		

#### 4.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca Per 31 Desember 2023

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar, neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu: aset (*aktiva*), kewajiban (*liabilities*), dan ekuitas.

##### 4.2.1 ASET

Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca, yang terdiri dari sebagaimana terurai pada tabel pada halaman berikut

**Tabel 11**  
**Rincian Aset pada Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Des 2023 (Rp.)	Per 31 Des 2022 (Rp.)	Penambahan Asset
1	Aset Lancar	-	-	
2	Aset Tetap			
3	Aset Lain-lain			
	<b>Jumlah</b>			

Berdasarkan rincian Aset sebagaimana digambarkan pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum pada tahun 2023 terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebesar Rp. xxx

#### 4.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, yaitu Aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tanggal 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 13.

**Tabel 12**  
**Rincian Aset Lancar Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Nihil	Nihil
2	Kas di Bendahara Penerimaan	Nihil	Nihil
3	Piutang Pajak	Nihil	Nihil
4	Piutang Retribusi	Nihil	Nihil
5	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Nihil	Nihil
6	Piutang Lainnya	Nihil	Nihil
7	Penyisihan Piutang	Nihil	Nihil
7	Persediaan	-	-
	<b>Jumlah</b>	Nihil	Nihil

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum Aset Lancar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung per 31 Desember 2023 tidak mengalami penambahan.

#### 4.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi beberapa kriteria yaitu :

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2011 yang merupakan penyempurnaan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung.

Aset tersebut dapat dikategorikan sebagai barang Intrakomtabel (aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi), dan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dikategorikan sebagai barang ekstrakomtabel dan Barang Lain-lain.

**Tabel 13**  
**Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Aset Tetap	Saldo	Saldo
		Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah		
2	Peralatan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi		
5	Aset Tetap Lainnya		

6	Konstruksi dalam pengerjaan		
7	Akumulasi Penyusutan		
	Jumlah		

Dari total aset tetap tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebesar Rp. xxx.

#### 4.2.2 EKUITAS DANA

**Tabel 14**  
**Ekuitas Dana**

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2020 (Rp)

Ekuitas dana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar Rp. XXX atau mengalami peningkatan sebesar Rp. XXX.

#### 4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional Per 31 Desember 2021

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan laporan yang tersaji dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

##### 4.3.1 Pendapatan – LO

**Tabel 15**  
**Pendapatan Daerah - LO**

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>1.169.185.660,00</b>	<b>1.169.185.660,00</b>

Pendapatan operasional dalam pencatatan laporan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diperoleh dari pendapatan retribusi daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp. 1.169.185.660,00

**Tabel 16**  
**Pendapatan Hibah - LO**

Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>18.000.000,-</b>	<b>18.000.000,-</b>

Pendapatan operasional dalam pencatatan laporan operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diperoleh dari pendapatan lain-lain dalam bentuk Pendapatan Hibah — LO sebesar Rp.18.000.000,- berupa SP3D dari SPBN Lempasing.

#### 4.3.2 Beban – LO

Beban LO diklarifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban Klasifikasi Ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, serta beban lainnya.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga

**Tabel 17**  
**Beban – LO**

No	Beban	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>Pegawai</b>	<b>14.074.489.850,00</b>	<b>14.063.964.073,00</b>
<b>2</b>	<b>Barang dan Jasa</b>	<b>14.249.456.357,00</b>	<b>16.436.007.288,00</b>
<b>3</b>	<b>Hibah</b>	<b>4.173.799.340,00</b>	<b>5.346.055.135,00</b>
<b>4</b>	<b>Penyusutan dan Amortasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>32.497.745.547,00</b>	<b>35.846.026.496,00</b>



Berdasarkan tabel 17 di atas, digambarkan bahwa terjadi kenaikan beban LO pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 32.497.745.547,00

**BAB V**  
**PENUTUP**

Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan laporan yang dibuat untuk mendukung sistem pertanggungjawaban yang tepat akurat dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara maksimal, sehingga dapat meminimalisir kekeliruan dalam menjalankan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan. Kami sadar laporan keuangan ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan kami akan terus membenahi pada tahun-tahun mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2024

Kepala Dinas,

**Ir. Liza Derni MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680812 199903 2 003